



PUTUSAN

Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Heni Nurhasanah Binti Slamet Amarudin alias Slamet, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan IX, RT.046 RW.017, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H., dkk. yang berkantor di Jl Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT004 RW000 Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, domisili elektronik dengan alamat email: zimi.bachri@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2009/SKH/IX/2024/PA.Gsg, tanggal 11 September 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Eli Purnomo Bin Maridi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan IX, RT.046 RW.017, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Hal. 1 dari 16 hal., Putusan No.2087/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Para Pihak;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Gsg, pada tanggal 11 September 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 03 Desember 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dengan Nomor : 1057/24/XII/2003, Tertanggal 05-12-2003;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar Suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan yang bernama;
 - a. M. Ilham Pratama Bin Eli Purnomo, NIK 1802071206040002, Yukum Jaya, 12-06-2004, Laki-laki, SLTA, diasuh oleh Penggugat;
 - b. Muhammad Fardhan Pramana Bin Eli Purnomo, NIK 1802071102090001, Yukum Jaya, 11-02-2009, Laki-laki, SLTP, diasuh oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 16 hal., Putusan No.2087/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Muhamad Yuda Pradana Bin Eli Purnomo, NIK 1802070908140004, Yukum Jaya, 09-03-2014, Laki-laki, SD, diasuh oleh Tergugat;

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, adapun yang menjadi penyebabnya;

a. Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat;

b. Tergugat sering bermain judi;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2024 adapun yang menjadi penyebabnya Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 7 bulan dan keduanya sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, sudah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga agar keduanya rujuk dan rukun kembali akan tetapi upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Undang undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Hal. 3 dari 16 hal., Putusan No.2087/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Eli Purnomo Bin Maridi**) terhadap Penggugat (**Heni Nurhasanah Binti Slamet Amarudin alias Slamet**) di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya hadir menghadap di persidangan dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H., yang berkantor di Jl Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT004 RW000 Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2009/SKH/IX/2024/PA.Gsg, sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk adanya proses mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang bernama Akhmad Zubaidi, S.T., dengan Penetapan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.GSg tanggal 3 Oktober 2024;

Hal. 4 dari 16 hal., Putusan No.2087/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan mediasi tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya dinyatakan mediasi berhasil sebagian diluar pokok perkara perceraian, yaitu terdapat kesepakatan perdamaian mengenai hak asuh anak, yakni hak asuh anak diberikan kepada Penggugat. Selanjutnya diserahkan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana terhadap isi dan maksudnya pun terdapat perubahan gugatan secara lisan sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian tersebut sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita point 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa posita point 4 tidak benar, yang benar adalah 4 (empat) orang anak;
- Bahwa posita point 5 terkait dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak sepenuhnya benar, bahwa tidak benar Tergugat kurang memberikan nafkah karena yang benar Tergugat masih menafkahi, dan tidak benar Tergugat sering bermain judi karena yang benar Tergugat hanya pernah bukan sering berjudi. Selain itu, yang menjadi penyebab perselisihan yang sebenarnya adalah Penggugat berhutang tanpa persetujuan dan Penggugat memiliki pria idaman lain bernama Mulyono;
- Bahwa posita point 6 benar;
- Bahwa posita point 7 benar;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat menuntut agar gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menolak jawaban Tergugat dan tetap pada gugatan semula, dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pada jawaban semula, dan Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Hal. 5 dari 16 hal., Putusan No.2087/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1802075908830003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 17.11.2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, Nomor 1057/24/XII/2003 Tanggal 05 Desember 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2.-----Bukti Saksi:

1. **Anisa Binti Slamet**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan IX, RT.045 RW.017, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Yukum Jaya sampai dengan mereka berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 2023;
 - Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada pokoknya disebabkan oleh karena Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 16 hal., Putusan No.2087/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari permasalahan rumah tangga tersebut, saat ini di antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. Mulyani Binti Kliwon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I KecubungX, RT.003 RW.004, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Yukum Jaya sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada pokoknya disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari permasalahan rumah tangga tersebut, saat ini di antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya;

Hal. 7 dari 16 hal., Putusan No.2087/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa dalam tahapan pembuktian, Tergugat tidak dapat menyampaikan bukti-bukti karena Tergugat tidak pernah hadir lagi pada sidang berikutnya setelah tahapan jawab-jinawab, yaitu pada sidang keempat dan sidang kelima, meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu alasan yang sah. Maka untuk pemeriksaan perkara ini, setelah pembuktian Penggugat dilanjutkan dengan kesimpulan;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan, Penggugat menyatakan secara lisan tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai, serta mohon putusan Majelis Hakim. Sedangkan untuk kesimpulan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah tahapan jawab-jinawab sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. Advokat / Pensehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2009/SKH/IX/2024/PA.Gsg, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, kemudian kedua belah pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Non Hakim

Hal. 8 dari 16 hal., Putusan No.2087/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Akhmad Zubaidi, S.T. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Selanjutnya atas mediasi yang telah dilaksanakan tersebut, Mediator telah menyampaikan laporan mediasi yang pada pokoknya dinyatakan mediasi berhasil sebagian diluar pokok perkara, yaitu terdapat kesepakatan perdamaian mengenai hak asuh anak, yakni hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembacaan gugatan di persidangan, Penggugat pun telah menindaklanjuti dengan perubahan gugatan sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan dimaksud telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dengan demikian, maka kesepakatan perdamaian yang memuat hal tersebut dapat diterima dan dikumulasikan dalam perkara ini, serta tidak bertentangan dengan asas *ultra petita*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut diatas, maka dalam pemeriksaan perkara ini pun dipandang cukup pada perkara perceraian saja dan tidak perlu untuk memeriksa lebih lanjut mengenai hal yang telah disepakati, baik dalam tahap jawab-jinawab maupun pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap persidangan, sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2024;

Hal. 9 dari 16 hal., Putusan No.2087/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu dalil mengenai terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang puncaknya mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2024. Selain itu, Tergugat membantah selebihnya mengenai dalil penyebab perselisihan, yaitu tidak benar Tergugat kurang memberikan nafkah karena yang benar Tergugat masih menafkahi, dan tidak benar Tergugat sering bermain judi karena yang benar Tergugat hanya pernah bukan sering berjudi. Selain itu, yang menjadi penyebab perselisihan yang sebenarnya adalah Penggugat berhutang tanpa persetujuan dan Penggugat memiliki pria idaman lain bernama Mulyono, dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya menolak jawaban Tergugat dan tetap pada gugatan Penggugat yang semula. Selanjutnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat yang semula;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 RBg, pengakuan di depan sidang yang mengakui atau tidak membantah dalil gugatan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terdapat membantah dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, dalam perkara ini Penggugat dibebani bukti untuk meneguhkan dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dibebani bukti untuk meneguhkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat

Hal. 10 dari 16 hal., Putusan No.2087/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, maka terbukti bahwa Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam dan tercatat oleh KUA, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara aquo, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: **Anisa Binti Slamet** dan **Mulyani Binti Kliwon**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami langsung, dan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga puncaknya mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, dan secara materiil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 11 dari 16 hal., Putusan No.2087/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka segala dalil bantahannya tidak dapat dibuktikan, karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 3 Desember 2003 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan lalu, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah

Hal. 12 dari 16 hal., Putusan No.2087/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 7 (tujuh) bulan lalu, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga pun sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun demikian Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dikorelasikan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, telah terbukti retak dan pecah karena suami istri sudah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dan keadaan rumah tangga yang demikian telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddahwarahmah*), sesuai maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan kehidupan rumah tangga yang dimaksud, tentu hanya dapat tercapai jika suami istri sama-sama ingin mewujudkan hal tersebut, dan sebaliknya tidak dapat tercapai jika salah satu atau kedua pasangan suami istri tersebut tidak ingin lagi membina rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk diwujudkan, karena Penggugat sebagai unsur pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ada kehendak untuk mewujudkannya, bahkan menghendaki putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan doktrin hukum islam yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom*, yang selanjutnya Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: “Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itu Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami tersebut”;

Hal. 13 dari 16 hal., Putusan No.2087/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat kesepakatan perdamaian terkait hak asuh anak sebagaimana tersebut diatas, dan kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Ilham Pratama (umur 20 tahun), Muhammad Fardhan Pramana (umur 15 tahun), Muhamad Yuda Pradana (umur 10 tahun) dan Muhamad Zhian Pranata (umur 2 tahun), berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dengan tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 16 hal., Putusan No.2087/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Eli Purnomo Bin Maridi**) terhadap Penggugat (**Heni Nurhasanah Binti Slamet Amarudin alias Slamet**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Ilham Pratama (umur 20 tahun), Muhammad Fardhan Pramana (umur 15 tahun), Muhamad Yuda Pradana (umur 10 tahun) dan Muhamad Zhian Pranata (umur 2 tahun), berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dengan tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Muhajir Anshori, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Desi Ratnasari, S.Sy.** dan **As'ad Fuadi, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 11 September 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhasanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Penggugat** diluar hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 hal., Putusan No.2087/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desi Ratnasari, S.Sy.
Hakim Anggota,

Muhajir Anshori, S.H.I.

As'ad Fuadi, Lc.

Panitera Pengganti,

Nurhasanah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp66.000,00
3. Total PNB	Rp30.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 hal., Putusan No.2087/Pdt.G/2024/PA.Gsg